

# **PERWAKAFAN**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**



Oleh:

**NURUL FATHONAH**  
**NIM: 850196**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL QUR'AN JAKARTA  
TAHUN 1423 H/ 2002 M**

**PERWAKAFAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk

Memenuhi Syarat-syarat Mencapai


Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh:

**NURUL FATHONAH**

NIM: 850196

Pembimbing



**DR. H. ANWAR IBRAHIM**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL QUR'AN JAKARTA  
TAHUN 1423 H/2002 M**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Mu'amalah.


Jakarta, 19 April 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta

  
(Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag)

### Sidang Munaqasah


Ketua Merangkap Anggota

  
(Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag)

Sekretaris Merangkap Anggota

  
(Dra. Muzayyanah Munif)


Penguji I

  
(Prof. DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M.A)

Penguji II

  
(DR. H. Ahmad Munif S., M.A)

Pembimbing

  
(DR. H. Anwar Ibrahim)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berkat rahmat Allah swt, skripsi dengan judul “Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” yang ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Sarjana Hukum Islam (SHI), telah penulis selesaikan dengan baik. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, komentar serta kritik dari semua pihak akan sangat berarti bagi penulis.

Suksesnya penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada: Bapak Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dan Bapak DR. H. Anwar Ibrahim, selaku pembimbing. Juga kepada kedua orang tua, merlua, suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, serta tidak lupa terima kasih kepada Kepala dan Staf Perpustakaan IIQ, IAIN, Iman Jama, kepada semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Seluruh jasa baik itu, Allah jua yang akan membalas setimpal dengan amalnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya untuk diri penulis.

الحمد لله رب العالمين

Jakarta, 15 April 2002  
3 Shafar 1423

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah swt, skripsi dengan judul "Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" yang ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sarjana Hukum Islam (SHI), telah penulis selesaikan dengan baik. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, komentar serta kritik dari semua pihak akan sangat berarti bagi penulis.

Suksesnya penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada: Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Bapak DR. H. Anwar Ibrahim, selaku pembimbing. Juga kepada kedua orang tua, mertua, suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, serta tidak lupa terima kasih kepada Kepala dan Staf Perpustakaan IIQ, IAIN, Iman Jama, kepada semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Seluruh jasa baik itu, Allah jua yang akan membalas setimpal dengan amannya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfa'at, khususnya untuk diri penulis.

الحمد لله رب العالمين

Jakarta, 15 April 2002  
3 Shafar 1423

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Metode Penulisan	7
D. Sistematika Penulisan	8
<b>Bab II. PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian	9
B. Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadis	11
C. Rukun dan Syarat-syarat wakaf	14
D. Macam-macam wakaf	22
E. Managemen Pengurusan obyek wakaf	25
F. Kedudukan dan perubahan wakaf	27
<b>Bab III. HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA</b>	
A. Sejarah peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia	29
B. Perwakafan Menurut PP. No. 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991	
1. Pengertian dan fungsi wakaf	36
2. Unsur-unsur dan syarat wakaf	37
3. Tatacara pelaksanaan dan pendaftaran Perwakafan	44
4. Pengelolaan obyek wakaf	47
5. Perubahan status dan penggunaan obyek wakaf	50
6. Penyelesaian perselisihan perwakafan dan Pengawasannya	51
<b>Bab IV. ANALISA PERBANDINGAN</b>	
A. Pengertian Wakaf	53
B. Dasar Hukum perwakafan	54
C. Rukun dan Syarat Perwakafan	54
D. Tata Cara Pelaksanaan dan pendaftaran Perwakafan	57
E. Menegement dan Pengelolaan Obyek Perwakafan dan Pengawasannya	58
F. Perubahan Status dan Penggunaan Obyek Wakaf	60
<b>Bab V. Penutup</b>	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	67
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	69

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, yang merupakan potensi kekayaan bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini membawa konsekuensi terhadap adanya keanekaragaman hukum di Indonesia.

Saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum di atas, maka hukum adatlah yang tertua umurnya.

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarluaskan di tanah air kita. Kapan Islam datang ke Indonesia, belum ada kesepakatan diantara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi, Islam baru masuk di Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan V.O.C. setelah menerima kekuasaan untuk berdagang di Indonesia dari pemerintah Belanda pada tahun 1902.<sup>2</sup> Mula-mula hukum barat ini hanya berlaku bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi lambat laun melalui berbagai

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 189.

<sup>2</sup> Chalid Muhammad, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan No. 128, Mei, 1996, h. 106

upaya peraturan perundang-undangan, hukum barat dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing (terutama Cina) dan orang Indonesia yang menundukkan dirinya pada hukum barat.

Dari ketiga sistem hukum di atas Hukum Islam mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena secara faktual umat Islam Indonesia merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Secara konstitusional Hukum Islam diakui eksistensinya, berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyebutkan:

- (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hukum Islam yang berlaku di masyarakat Indonesia ada dua, yaitu hukum Islam yang bersifat normatif dan hukum Islam yang yuridis formal. Bersifat normatif, dalam arti berlakunya hukum Islam di masyarakat itu tergantung dari tingkat keimanan dan takwa umat Islam: kepada Allah swt, sedangkan yuridis formal yaitu berlakunya hukum Islam karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Salah satu instrumen ekonomi Islam adalah wakaf. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi keagamaan (Islam), untuk tempat ibadah atau kepentingan umum lain yang sesuai dengan ajaran Islam, dibangun di atas tanah wakaf. Oleh karena itu peranan wakaf di Indonesia adalah salah satu hal yang tidak boleh diabaikan.



Dari hal tersebut di atas jelas bahwa wakaf adalah salah satu lembaga hukum Islam yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan agama Islam untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>3</sup> Untuk kesejahteraan umat dan keadilan sosial, negara merupakan penanggung jawab utama, selain itu negara juga mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk mencari jalan keluar untuk masalah kesejahteraan umat dan keadilan sosial tersebut.<sup>4</sup>

Hukum Islam mengenal perwakafan tentang hak milik atas tanah juga harta benda lainnya. Pada hakekatnya perbuatan perwakafan yaitu suatu tindakan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagai hartanya untuk kepentingan, peribadatan atau kepentingan umum lainnya dengan berdasar pada ajaran Islam.

Timbulnya perbuatan wakaf tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah swt. Oleh sebab itu dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan oleh Allah swt.

Mengingat pentingnya masalah perwakafan ini, maka dalam pasal 49 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 ditegaskan, bahwa:

---

<sup>3</sup> Lihat Konsideran Peraturan Pemerintah No. 28 th. 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik bagian menimbang huruf (a).

<sup>4</sup> Budhy Munawar, *Hak Milik Dan Ketimpangan Sosial Telaah Sejarah Dan Kerasulan*, cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994, h. 659

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan pemerintah.

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk melengkapi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, kemudian dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya, diantaranya adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
3. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 75 tahun 1978 tentang Formulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kantor Departemen Agama Propinsi/setingkat di

Seluruh Indonesia untuk Mengangkat dan Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW).

5. Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri Agama tahun 1978.
6. Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomer Formulir Perwakafan Tanah Milik.
7. Instruksi Menteri Agama RI No. 15 tahun 1989 tentang Pembuatan Akte Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

Peraturan tersebut di atas hanya mengatur wakaf sosial (wakaf umum) atas tanah milik, sedangkan bentuk wakaf lain seperti wakaf keluarga tidak termasuk di dalamnya. Untuk perwakafan tanah menurut peraturan perundang-undangan berkedudukan sebagai badan hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya dalam bidang perwakafan di Indonesia, dikeluarkan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada Menteri Agama agar menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku. Buku ketiga Kompilasi Hukum Islam ini mengatur tentang Hukum Perwakafan.

Hukum Perwakafan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama dengan Hukum Perwakafan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada sebelumnya. Namun, ketentuan Hukum Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat penegasan dan pengembangan dari peraturan yang telah ada seperti dalam PP. No. 28 tahun

1977 yang hanya mengantur perwakafan tanah milik. Buku ketiga Kompilasi Hukum Islam mengetur Hukum Perwakafan pada umumnya.

Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan perwakafan secara lisan sudah sah, apabila telah memenuhi syarat minimal rukun wakaf yaitu adanya obyek yang diwakafkan, niat, diikrarkan dan adanya beberapa saksi. Tetapi, jika ditinjau dari hukum positif tampak bahwa perwakafan seperti itu tidak memenuhi tuntutan kepastian hukum.

Tidak didaftarkannya obyek wakaf tersebut, dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan yang tidak dikehendaki. Seringkali terjadi sengketa atas tanah wakaf karena penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri.<sup>5</sup> Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di bidang perwakafan. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara: (1) Perkawinan, (2) Kewarisan, wasiat dan hibah, (3) Wakaf dan sadaqah.<sup>6</sup>

Masalah perwakafan tidak hanya mengenai pendaftaran seperti yang telah disebut di atas, tetapi juga hal lain. Beberapa masalah lain yang berkaitan dengan bidang wakaf adalah mengenai pengelolaan obyek wakaf agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, dan masalah perubahan peruntukan terhadap obyek wakaf agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>5</sup> Mora P. Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, cetakan pertama, Jakarta: Ind-hill, 1985, h. 90

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perwakafan ini perlu mendapat perhatian serius untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf di kemudian hari sehingga wakaf dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan di atas akan dikaji permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perwakafan menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana proses perwakafan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
3. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut ?

## **C. Metode Penulisan**

Penelitian untuk penulisan skripsi ini bertitik tolak dari penelitian kepustakaan ( library research), yang digunakan untuk mengumpulkan data skunder. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan mempergunakan konsep-konsep teoritis tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidang perwakafan.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundangan yang ada sebagai norma hukum positif.

---

<sup>6</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang kemudian dibagi kepada beberapa sub bab sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II. Uraian tentang tinjauan Hukum Islam tentang perwakafan meliputi, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadis, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, pengurusan obyek wakaf serta kedudukan dan perubahan wakaf.
- Bab III. Uraian tentang hukum perwakafan di Indonesia meliputi sejarah Peraturan Perundang-undangan tentang Perwakafan di Indonesia, perwakafan menurut Hukum Adat, perwakafan menurut PP No. 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu pengertian dan fungsi wakaf, unsur-unsur dan syarat wakaf, tata cara pelaksanaan dan pendaftaran wakaf, pengelolaan obyek wakaf, perubahan status dan penggunaan obyek wakaf, dan penyelesaian perselisihan perwakafan.
- Bab IV. Terdiri dari analisa perbandingan antara kedua sistem hukum perwakafan, yaitu Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bab V. Penutup, meliputi kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan dan beberapa saran

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Wakaf menurut Hukum Positif adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Definisi ini sesuai dengan pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
2. Pengaturan tentang perwakafan dalam Hukum Islam belum terinci secara detail, antara lain:
  - a. Wakif dalam Hukum Positif adalah perorangan dan badan hukum, sedangkan Hukum Islam pada masa awal tidak menyebut badan hukum sebagai wakif. Namun Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyimpulkan bahwa sebenarnya Fikih Islam mengakui apa yang disebut badan hukum.
  - b. Tidak ada persyaratan yang bersifat administrasi dalam proses perwakafan, sedangkan dalam Hukum Positif administrasi diharuskan.
  - c. Tidak menyebut secara tegas dan rinci tentang hak dan kewajiban nadzir khususnya kewajiban membuat laporan tentang harta wakaf yang dikelolanya, sedangkan hukum positif mengatur masalah ini secara rinci

sebagai mana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan pasal 8 ayat 1, 2 dan 3; juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasa 220 dan 222, dan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 Pasal 11 ayat 1 dan 2.

- d. Tidak mengharuskan *nadzir* untuk bersumpah secara khusus, saat menerima harta wakaf, sedangkan hukum positif mengatur hal tersebut bahkan ditetapkan formulasi sumpah yang baku, sebagai termaktub dalam PP. No. 28 Tahun 1977 pasal 219 ayat (4).
- e. Tidak menyinggung secara luas dalam kitab jinayah tentang adanya ancaman pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perwakafan, tetapi dalam Hukum Positif mencantumkan secara jelas dan tegas pasal-pasal mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut.

3. Pada waktu lampau, penyimpangan terhadap perwakafan sering terjadi, terutama disebabkan oleh pelaksanaan perwakafan secara lisan. Saat ini proses pelaksanaan perwakafan menurut peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara tertulis. Proses pelaksanaan perwakafan menurut peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang hendak berwakaf datang di hadapan Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf ini dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi tersebut pihak



yang hendak berwakaf mengucapkan ikrar wakafnya kepada nadzir dengan ucapan yang jelas.

b. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, pihak yang hendak berwakaf harus menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan lain.
2. Jika obyek wakaf berupa benda tidak bergerak maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan benda tersebut dan tidak tersangkut sengketa.
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

c. Setelah selesai mengucapkan ikrar wakaf, PPAIW memuat akte ikrar wakaf.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada masyarakat yang hendak melakukan transaksi wakaf hendaknya melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, agar tidak terjadi pensengketaan harta wakaf di kemudian hari.

2. Kepada instansi-instansi terkait,

a. Hendaknya lebih mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan mengenai perwakafan melalui penyuluhan hukum secara terencana, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pihak yang berkaitan langsung dalam bidang perwakafan.

- b. Perlu peningkatan pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam rangka penertiban perwakafan, perlu dilakukan penertiban dalam bentuk pendataan lengkap tentang obyek wakaf yang ada. Selanjutnya berdasarkan data tersebut diharapkan dapat disusun suatu rencana pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan fungsi wakaf, agar benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- d. Perlu penyederhanaan prosedur perubahan status atau tukar menukar obyek wakaf agar tidak menghambat tujuan wakaf.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Miiik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cetakan keempat, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pessindo, 1992.
- Abu Zairi, *Mengoptimalkan Manfaat Tanah Wakaf*, Suara Karya, 17 Desember 1996
- Adiyani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, cetakan pertama, Bandung: Al-Ma'Arif, 1987.
- Al-Anshari, Abi yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Awladuh, 1948
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fikih 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1969
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbiniy, *Mughni Al-Muhtaj*, Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabi Wa Awladuh, 1957
- Al-'Asqalani Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Kahlani Muhammad Ismail, *Bulugh al-Maram* Jilid II, Bairut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ahmad Abdullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cetakan pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Anwar Ibrahim, *Wakaf Dalam Syari'at Islam, Makalah disampaikan pada Workshop Internasional pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, di Batam, tanggal 7 Januari 2002.
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, cetakan keempat, 1997.
- Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, *Petunjuk Praktis Tata Cara Perwakafan Tanah dan Pendaftarannya*.

- Budhy Munawar, *Hak Milik Dan Ketimpangan Sosial Telaah Sejarah Dan Kerasulan*, cetakan pertama, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Chalid Muhammad, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan No. 128, Mei, 1996
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 Peraturan tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perwakafan*
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1989/1990.
- Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, cetakan kedua, Surabaya: Garuda Buana Indah, 1994.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cetakan keenam, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- H. L. Manheim, *Sociological Research: Phylosophy arid Methods*, Home wood, Illinoid: The Dorsey Press, 1977
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, cetakan kedua, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Helmi Karim, *Fikih Mu'amalah*, cetakan kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ichtijanto, SA, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, cetakan pertama, Jakarta: Ind-hill Co, 1990
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, cetakan pertama, Jakarta: UI Press, 1988
- Mora. P. Hutagalung, *Hukum Islam dan Pembangunan*, cetakan pertama, Jakarta: Ind-hill, 1985, h. 100.
- Mora P. Hutagalung, *Hukum Islam Dlam Era Pembangunan*, cetakan pertama, Jakarta: Ind-hill, 1985, h. 90
- Musthafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fikih Al-'Am*, tt., tp, t.th.
- Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1980
- Saltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir: Mathba'ah al-Idarah al-'Ammah li Altsaqafah al-Islamiyyah, 1959

- Salman Harun, *Fiqh Mu'amalah*, cetakan pertama, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Sulaiman Rasyid. *Fikih Islam*, cetakan pertama, Jakarta: At-Thahiriyah, 1976.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, cetakan pertama, Serang: Darul Ulum Press, 1994
- Sujuti Thalib, *Lima Serangkai Tenyang Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Mengutip R. Bogdan S. J. Taylor, *Introduction to Qualitative Researrch Methods*, New York: John Wiley & Sons Inc, 1975, Jakarta: Penerbit UI, 1984, h. 46.
- Ter Haar Bzn, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, cetakan kedua, Jakarta Pradnya Paramita.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Darul Fikr, 1989